



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan baik daerah maupun nasional, oleh karenanya pengelolaan ketenagalistrikan daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya dalam upaya tersedianya energi listrik yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik;
- b. bahwa dalam menjamin ketersediaan tenaga listrik yang baik perlu adanya pengelolaan usaha ketenagalistrikan di Kabupaten Pesawaran baik dalam perizinan, pengawasan, dan pembinaan;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Penyelenggaraan Kewenangan dan Usaha Bidang Ketenagalistrikan, dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi ketenagalistrikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**

dan

BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEWENANGAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Pusat , yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

5. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
6. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pertambangan dan energi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran.
11. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
13. Tenaga listrik adalah salah satu energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala keperluan tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
14. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
15. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
16. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disebut RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Pesawaran.
17. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
18. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
19. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
20. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
21. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disebut RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Pesawaran.

22. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
23. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
24. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha menyediakan tenaga listrik.
25. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
26. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
27. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah rencana penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.
28. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian.
29. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, peralatan saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
30. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian.
31. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan macam dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
32. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
33. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah Daerah diserahi tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan;
34. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.

35. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan.
36. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan.
37. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
38. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PKUK adalah Badan Usaha yang diserahi untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum disisi transmisi dan distribusi.
39. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri adalah usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik yang diberikan kepada suatu Badan untuk penggunaan kepentingan sendiri.
40. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum adalah usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik yang diberikan kepada suatu Badan untuk penggunaan kepentingan umum.
41. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha penunjang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
42. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha Jasa penunjang dan Usaha industri Penunjang dari penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
43. Sertifikat Laik Operasi adalah sertifikat yang diberikan kepada setiap instalasi yang siap dioperasikan.
44. Uji Laik Operasi adalah pemeriksaan dan pengujian suatu Instalasi untuk dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Laik Operasi.

BAB II
PEMANFAATAN SUMBER ENERGI UNTUK
PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Bagian Pertama
Pendataan Sumber Energi Listrik

Pasal 2

- (1) Pendataan sumber energi listrik meliputi kegiatan penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.

- (2) Hasil pendataan sumber energi listrik dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penelitian dan pengembangan pembangunan ketenagalistrikan daerah.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 3

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), meliputi :
 - a. Penelitian pemanfaatan potensi sumber dan ketenagalistrikan;
 - b. Pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
 - c. Menginformasikan potensi sumber energi setempat dan pengembangan ketenagalistrikan;
 - d. Pengembangan teknologi dibidang ketenagalistrikan;
 - e. Konservasi sumber-sumber Ketenagalistrikan;
 - f. Pengembangan potensi sumber daya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
- (2) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan kelistrikan daerah.
- (4) Kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan tenaga listrik diperuntukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, keseimbangan, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III
RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH (RUKD)

Pasal 5

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus berdasarkan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD).

- (2) RUKD disusun berdasarkan pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
- (3) Bupati menetapkan RUKD.
- (4) Dalam menetapkan RUKD, Bupati berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, pembangunan tenaga listrik daerah terpencil dan pembangunan listrik perdesaan.
- (2) Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik sebagaimana ayat (1), dapat mengacu pada usulan masyarakat.
- (3) Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik sebagaimana ayat (1), guna menjamin ketersediaan energi primer untuk penyediaan tenaga listrik dan untuk kepentingan umum, diprioritaskan penggunaan energi baru dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

BAB IV USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. Usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 8

Usaha Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 9

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau koperasi sebagaimana penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
- (4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, pemerintah daerah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.
- (5) Dalam melaksanakan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (3) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b meliputi :

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 12

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan dan lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 14

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 15

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a meliputi jenis usaha :

- a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;

- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Usaha Industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b meliputi jenis usaha :
- a. Usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - b. Usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha Industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan koperasi.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum wajib membuat rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang berdasarkan RUKD.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum tidak membuat dan/atau tidak melaksanakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik Bupati dapat memberikan sanksi administratif .

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.

Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

Pasal 19

- (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas :
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - b. Izin Operasi.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 20

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Bupati dalam menetapkan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 200 kVA atau lebih ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menetapkan izin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas dibawah 200 kVA wajib didaftarkan kepada Dinas dengan disertai spesifikasi teknis dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan lingkungan.
- (2) Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 25

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a dan Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan

Pasal 27

- (1) Pemegang izin usaha ketenagalistrikan, dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) berhak untuk :
 - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;

- d. masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya setelah mendapatkan persetujuan pemilik.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha ketenagalistrikan harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemegang izin usaha ketenagalistrikan berkewajiban:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri;

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Konsumen.

Pasal 29

- (1) Konsumen berhak untuk :
- a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib :
- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;

- d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. mentaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB VII HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 30

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual dan sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda sesuai dengan kondisi wilayah usaha.

- (5) Besar tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

BAB VIII LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu Lingkungan Hidup

Pasal 33

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua Keteknikan

Pasal 34

Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Keselamatan ketenagalistrikan; dan
- b. Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Pasal 35

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi :
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.
- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSTALASI KETENAGALISTRIKAN

Pasal 37

- (1) Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (2) Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (3) Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi.

Pasal 38

- (1) Instalasi penyediaan tenaga listrik yang selesai dibangun dan dipasang, direkondisi dilakukan perubahan kapasitas, atau direlokasi wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka keselamatan ketenagalistrikan.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang telah terakreditasi dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal, gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik milik Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang tersambung ke instalasi penyediaan tenaga listrik milik Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan yang izinnya dikeluarkan oleh Menteri dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disaksikan oleh petugas pelaksana yang ditunjuk Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Instalasi penyediaan tenaga listrik yang hasil pemeriksaan dan pengujiannya memenuhi kesesuaian dengan standar yang berlaku diberikan sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 39

- (1) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang telah selesai dibangun dan dipasang wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka keselamatan ketenagalistrikan.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah dan/atau tegangan rendah yang dimiliki oleh konsumen tegangan tinggi dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang telah terakreditasi dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

- (4) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan menengah dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang dimiliki oleh konsumen tegangan menengah dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang telah terakreditasi dan dilaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pemberian izin penggunaan bangunan.
- (5) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dilakukan oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh Menteri

Pasal 40

Setiap tenaga teknik yang bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Sertifikat Laik Operasi instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi yang telah diakreditasi dan mendapat penugasan dari Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikasi Laik Operasi instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap instalasi yang telah:
 - a. selesai dibangun dan dipasang;
 - b. dilakukan pemeliharaan besar (major overhaul);
 - c. dilakukan rekondisi;
 - d. dilakukan perubahan kapasitas; dan
 - e. dilakukan relokasi.

Pasal 42

Pemanfaatan Instalasi Ketenagalistrikan untuk kepentingan di luar penyaluran tenaga listrik harus mendapat izin Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:
 - a. Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;

- b. Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. Pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. Pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. Penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. Pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. Pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. Penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. Pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat :
- a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati menugaskan kepada Inspektur Ketenagalistrikan untuk melakukan pemeriksaan atas dipenuhinya syarat-syarat aman, andal dan akrab lingkungan pada instalasi ketenagalistrikan.
- (5) Inspektur Ketenagalistrikan Daerah diangkat oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi karena Jabatannya dapat ditunjuk sebagai Inspektur Ketenagalistrikan.
- (7) Pengawasan atas pemenuhan syarat keselamatan kerja dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 Bupati melalui dinas dapat mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang bidang tugasnya berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), pasal 16 ayat (3), pasal 27 ayat (2), pasal 8, pasal 30 ayat (3), pasal 32, pasal 33, pasal 36 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat masukan dari inspektur ketenagalistrikan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 25, 27 (2), dan 28 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindak pidana kejahatan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, Izin Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebelum disahkannya peraturan daerah ini masih berlaku dan wajib disesuaikan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 7 Desember 2011**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 8 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011 NOMOR 19

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19681020 199402 1 001

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi pengelolaan di bidang ketenagalistrikan dalam wilayah Kabupaten Pesawaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, disamping itu harus mampu mengelola sumber daya daerah termasuk didalamnya pengelolaan ketenagalistrikan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 25